



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Dpk

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I;

dan

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor : 217/Pdt.P/2020/PA.Dpk, tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah ALAMAT, dengan wali nikah yang bernama NAMA selaku ayah kandung Pemohon II, serta sah disaksikan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang bernama NAMA dan NAMA, yang menikahkan (munakih) Iwan dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

Bahwa antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di ALAMAT, da dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 21 Juni 2018, umur 2 tahun;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) masih dibawah umur 19 tahun sehingga terkendala dan belum sempat mengurus administrasi persyaratan nikah ke Kantor KUA Kecamatan Tapos, Kota Depok;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk pembuatan administrasi kartu keluarga dan akta kelahiran anak, serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon mohon kepada Majelis agak memutus permohona Para Pemohon dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) (selaku suami) dan Pemohon II (**NAMA**) (selaku istri) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2017. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kota Depok;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-671/KUA.10.22.05/Pw.01/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I :

NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Paman Pemohon II;
2. Saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanak pada tanggal 14 Oktober 2017 di rumah kediaman Bapak Bambang Sulaiman (ayah kandung Pemohon II) di Wilayah, Kecamatan Beji, Kota Depok;



3. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama islam dan walinya adalah Bapak Bambang Sulaiman (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah Bapak Sukma Perdana dan Bapak Karim Kodir dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas KUA setempat, sehingga tidak didaftar dan tidak mempunyai buku akta nikah;
5. Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
7. Dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arrafi Farzan Shakeel, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Juni 2018, umur 2 tahun;
8. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
9. Selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama islam dan belum pernah melakukan perceraian hingga sekarang;
10. Tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk sebagai alasan hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II

**Saksi II:**

NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Ayah Tiri Pemohon I;
2. Saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017 di rumah kediaman Bapak Bambang Sulaiman (ayah kandung Pemohon II) di Wilayah, Kecamatan Beji, Kota Depok;
3. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama islam dan walinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bapak Bambang Sulaiman (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah Bapak Sukma Perdana dan Bapak Karim Kodir dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas KUA setempat, sehingga tidak didaftar dan tidak mempunyai buku akta nikah;

5. Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus jejak;

6. Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

7. Dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arrafi Farzan Shakeel, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Juni 2018, umur 2 tahun;

8. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

9. Selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama islam dan belum pernah melakukan perceraian hingga sekarang;

10. Tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk sebagai alasan hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan ...;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 Oktober 2017, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, dengan wali nikahnya adalah Bapak Bambang Sulaiman (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah Bapak Sukma Perdana dan Bapak Karim Kodir dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2017, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, dengan wali nikahnya adalah Bapak Bambang Sulaiman (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah Bapak Sukma Perdana dan Bapak Karim Kodir dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

2.

Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah punya anak 1 orang.;

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang

Artinya :

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan yang artinya

Artinya :

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SITI NURHAYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SITI NURHAYATI, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya PNPB Penyerahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama Pemohon I: Rp. 10.000,-

5. Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Pemohon II: Rp. 10.000,-

6 Redaksi : Rp. 10.000,-

7. Materai : Rp. 6.000,-

----- +

Jumlah : Rp. 276.000,-